

Fakultas Hukum Universitas Riau, Jalan Pattimura Nomor 9 Gobah, Kel. Cinta Raja, Kec. Sail, Pekanbaru, Riau,
Kode Pos 28127. Telp: (+62761)-22539, Fax : (+62761)-21695
E-mail: jihfhur@gmail.com / jih.fh@unri.ac.id
Website: <https://jih.ejournal.unri.ac.id/index.php/JIH/index>

Penanganan Kasus Kekerasan Seksual Yang Terjadi di Lingkungan Universitas di Kota Pekanbaru

Davit Rahmadan 1^a, Elmayanti 2^b, Erdiansyah 3^c

^a Fakultas Hukum, Universitas Riau, Indonesia, Email: davit.rahmadan@lecturer.unri.ac.id

^b Fakultas Hukum, Universitas Riau, Indonesia, Email: elmayanti1509@gmail.com

^c Fakultas Hukum, Universitas Riau, Indonesia, Email: erdiansyah75@gmail.com

Article Info

Article History:

Received : 26-01-2023

Revised : 12-07-2023

Accepted : 08-08-2023

Published : 11-08-2023

Keywords:

Sexual harassment
University
Pekanbaru city

Kata Kunci:

Pelecehan Seksual
Universitas
Kota Pekanbaru

Abstract

Handling cases of sexual violence at University of Riau carried out by the Task Force Prevention and Handling of Sexual Violence (PPKS) UNRI. Before the Minister of Education, Culture, Research, and Technology Regulation Number 30 of 2021 regarding the Prevention and Handling of Sexual Violence in Higher Education Environment, handling of Sexual Violence Cases was carried out with non penal approach such as ethics trial. Purpose of this study was to provide physical and psychological protection for victims of sexual violence that occurred in University environment in Pekanbaru, provide solutions in handling cases of sexual violence, both penal and non-penal as well as provide prevention and education about sexual violence in the University environment in Pekanbaru. This type of research is sociological juridical with an emphasis on field research, this research is descriptive in nature, because it intends to describe the reality that is examined clearly and systematically. Methods for Prevention and Handling of Cases of Sexual Violence in the University Environment concerning the Prevention and Handling of Sexual Violence Higher Education is required to carry out the Prevention of Sexual Violence through: 1. learning; 2. strengthening governance; 3. strengthening the culture of the student community, educators, and education staff.

Abstrak

Penanganan kasus kekerasan seksual di Universitas Riau dilakukan oleh Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (PPKS) UNRI. Sebelum adanya Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi, penanganan Kasus Kekerasan Seksual dilakukan dengan pendekatan non penal seperti sidang etik. Tujuan penelitian ini adalah untuk memberikan perlindungan fisik dan psikologis bagi korban kekerasan seksual yang terjadi di lingkungan Universitas di Pekanbaru, memberikan solusi dalam penanganan kasus kekerasan seksual, baik penal maupun non penal serta memberikan pencegahan dan pendidikan tentang kekerasan seksual di lingkungan Universitas di Pekanbaru. Jenis penelitian ini adalah yuridis sosiologis dengan penekanan pada penelitian lapangan, penelitian ini bersifat deskriptif, karena bermaksud untuk menggambarkan realitas yang diteliti secara jelas dan sistematis. Metode Pencegahan dan Penanganan Kasus Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual Perguruan Tinggi diwajibkan melaksanakan Pencegahan Kekerasan Seksual melalui

1. pembelajaran; 2. penguatan tata kelola; 3. penguatan budaya masyarakat mahasiswa, pendidik, dan tenaga kependidikan.

PENDAHULUAN

Kekerasan seksual dapat terjadi dimana saja dan kapan saja. Berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Permendikbudristek) kekerasan Seksual adalah setiap perbuatan merendahkan, menghina, melecehkan, dan/atau menyerang tubuh, dan/atau fungsi reproduksi seseorang, karena ketimpangan relasi kuasa dan/atau gender, yang berakibat atau dapat berakibat penderitaan psikis dan/atau fisik termasuk yang mengganggu kesehatan reproduksi seseorang dan hilang kesempatan melaksanakan pendidikan tinggi dengan aman dan optimal.

Fenomena kekerasan seksual terhadap anak semakin sering terjadi dan menjadi global hampir di berbagai negara. Kasus kekerasan seksual terhadap anak terus meningkat dari waktu ke waktu. Peningkatan tersebut tidak hanya dari segi kuantitas atau jumlah kasus yang terjadi, bahkan juga dari kualitas, dan yang lebih tragis lagi pelakunya adalah kebanyakan dari lingkungan keluarga atau lingkungan sekitar anak itu berada, antara lain di dalam rumahnya sendiri, sekolah, lembaga pendidikan, dan lingkungan sosial anak.¹

Kejahatan seksual bisa juga disebut dengan kejahatan kemanusiaan, karena kejahatan ini dilakukan kepada manusia (korbannya) yang mengakibatkan hilangnya nyawa, cacat, trauma seumur hidup, hukum acara pidana tidak mendukung korban, membebankan pembuktian kepadanya; dan sulit dipenuhi karena korban biasanya baru berani melapor lama sesudah kejadian, dan bukti sudah hilang.² Disamping itu juga karena stigma dan rasa takut akan sanksi sosial yang akan diberikan, seringkali korban urung melaporkan tindakan kekerasan yang dialaminya.³

Sebelum melangkah lebih jauh, disini ditegaskan bahwa kekerasan seksual bersifat universal dan pada penelitian ini peneliti menggunakan istilah pelecehan seksual yang secara

¹ Nurbani Adine Gustianti, Rianne Octa Syahrani, & Gregory Henry Erari, Remote Sexual Assault Di Thailand: Analisis Berdasarkan Respon Unicef, *Review of International Relations*, Volume 4, Nomor 2, 2022, Hal 176.

² Kompas hari Kamis. Tanggal 11. Bulan November. Tahun 2021, hlm 6.

³ Adinda Ayu Shabrina, Peran United Nations High Commissioner for Refugee (UNHCR) dalam Menangani Pengungsi Suriah Korban Sexual and Gender-based Violence (SGBV) di Lebanon, *Journal of International Relations*, Volume 4, Nomor 1, 2018, hlm 81.

praktis mewakili arti dari kekerasan seksual. Pelecehan seksual antara pelaku dan korban sudah terjadi kontak secara fisik, dapat digolongkan perbuatan yang ringan dan berat misalnya meraba tubuh seseorang dengan muatan seksual dan tidak diinginkan atau pemaksaan melakukan perbuatan seksual.⁴ Tindak kekerasan seksual yang terjadi bukanlah hal baru, kekerasan seksual sebelumnya sudah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Kekerasan seksual yang diatur dalam KUHP termasuk ke dalam delik kejahatan terhadap kesusilaan.

Hukum berfungsi memberikan perlindungan, terkait fungsi hukum untuk memberikan perlindungan, Lili Rasjidi dan B. Arief Sidharta mengatakan bahwa hukum itu ditumbuhkan dan dibutuhkan manusia justru berdasarkan produk penilaian manusia untuk menciptakan kondisi yang melindungi dan memajukan martabat manusia serta untuk memungkinkan manusia menjalani kehidupan yang wajar sesuai dengan martabatnya.⁵

Dengan adanya Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) Nomor 30 Tahun 2021 yang bertujuan melindungi para mahasiswa dari kekerasan seksual. Kondisi *zero tolerance* kekerasan seksual di kampus, yang digagas permendikbud ini sangat ditunggu. Pada tahun 2019, terdapat 174 kasus di 79 kampus di 29 Provinsi.⁶ Kasus kekerasan seksual tidak hanya berdampak pada fisik melainkan juga berdampak pada psikologi korban. Berbagai bentuk salah satu diantaranya adalah pelecehan seksual yang kerap terjadi di jalanan, transportasi umum, dan lingkungan pendidikan. Seperti halnya yang terjadi di lingkungan kampus Universitas Riau (UNRI) yang dilakukan oleh seorang dosen terhadap mahasiswinya yang hendak melakukan bimbingan skripsi. Bukan bimbingan yang didapatnya justru perlakuan tidak pantas yang karena perilaku dosen yang memeluk yang meninginkan bibir mahasiswinya. Menurut pengakuan mahasiswi yang diduga mendapatkan pelecehan tersebut, kejadian terjadi pada Rabu, 27 Oktober 2021 Pukul 12.30. Hal ini tidak seharusnya terjadi terlebih dilakukan oleh seorang tenaga pendidik berilmu yang dimana semestinya bisa memberikan rasa aman dan nyaman bukan malah sebaliknya melakukan hal-hal yang tidak sesuai. Kejadian seperti itu

⁴ Safitri M, Aziz Luthfi, Early Detection And Prevention Of Sexual Violence With Active Learning Method On Students In Non Formal Education, *International Journal of Education, Culture, and Humanities*, Vol. 2 , No 1, Oktober 2019, hlm 5.

⁵ Lili Rasjidi dan B. Arief Sidharta, *Filsafat Hukum Mazhab dan Refleksi* , Bandung: PT. Remaja Rosda Karya, 1994, hlm 64.

⁶ <https://www.kompas.id/baca/opini/2021/11/11/predator-seksual-di-kampus>, di akses, tanggal 20 Januari 2022.

sepatutnya menjadi tanggung jawab bagi pihak kampus untuk meringkus predator kekerasan seksual dan menciptakan lingkungan pendidikan yang aman.⁷

Kekerasan seksual di dunia pendidikan, utamanya di Perguruan Tinggi, tengah mengalami sorotan. Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan, yang bertugas memantau dan mencari fakta serta mendokumentasikan tentang segala bentuk kekerasan terhadap perempuan, mencatat bahwa dari tahun 2015 hingga Agustus 2020 setidaknya terdapat 51 aduan yang telah diterima. Adapun rinciannya adalah pada 2015 diadakan 3 kasus, tahun 2016 diadakan 10 kasus, tahun 2017 diadakan 3 kasus, tahun 2018 diadakan 10 kasus, meningkat pada tahun 2019 menjadi 15 kasus dan sampai Agustus 2020 telah diadakan 10 kasus. Dari 51 kasus tersebut diketahui bahwa Perguruan Tinggi menempati urutan pertama dengan total 27% yang kemudian diikuti oleh pesantren atau pendidikan berbasis Agama Islam sebanyak 19%, 15% terjadi ditingkat SMU/SMK, 7% terjadi di tingkat SMP, dan 3% masing-masing di TK, SD, SLB, dan Pendidikan Berbasis Kristen.⁸ Bentuk-bentuk kekerasan seksual sangat bervariasi. Kekerasan seksual di sekolah, berupa kata, kata yang melecehkan (ungkapan "montok dan seksi"), ancaman mau dilecehkan (ungkapan "awas jika tidak mau akan dicolek atau dicium"), dicolek, ditiduri (masih dengan pakaian), disingkap roknya, dipegang alat kelaminnya, dan dicium.⁹

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, sebagai kementerian yang menangani persoalan pendidikan di Perguruan Tinggi, merespon kekhawatiran masyarakat terhadap kekerasan seksual di Perguruan Tinggi tersebut dengan membuat aturan. Aturan itu diterbitkan pada tahun 2021 dengan diberi nama Peraturan Mendikbud Ristek atau Permendikbud Ristek Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (PPKS) di Lingkungan Perguruan Tinggi.¹⁰

Merujuk pada aturan yang dibentuk artinya Permendikbud Nomor 30 Tahun 2021 ini adalah aturan yang mengatur perihal kejahatan. Kejahatan yang dimaksud adalah kekerasan

⁷Printa Dewi Uma Azzahra, *et al.*, Analisis Kasus Kekerasan Seksual Mahasiswi Unri Terhadap Permendikbudristek No 30 Tahun 2021, Analisis Kasus Kekerasan Seksual, Program Studi Hukum, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Tidar, 2021.

⁸ Bahrul Amal, Tinjauan Hukum Terhadap Frasa "Tanpa Persetujuan Korban" Dalam PERKEMENDIKBUT Nomor 30 Tahun 2021 Tentang Pencegahan Dan Penanganan Kekerasan Seksual, *Jurnal Crepido*, Vol. 03, No. 02, November 2021, hlm. 87.

⁹ Ira Paramastri, Supriyati, Muchammad A. Priyanto, Early Prevention Toward Sexual Abuse on Children, *Jurnal Psikologi* Volume 37, No. 1, Juni 2010, hlm. 8.

¹⁰ *Ibid*, hlm. 87.

seksual. Dalam pembagian hukum artinya Permendikbud Nomor 30 Tahun 2021 ini masuk ke dalam materi persoalan pidana meskipun dalam Permendikbud Nomor 30 Tahun 2021 ini sanksi yang diatur lebih diarahkan kepada persoalan administrasi. Hal ini tidak lain dilakukan karena Pimpinan Perguruan Tinggi bukanlah penyelidik, penyidik, penuntut umum ataupun juga Majelis Hakim yang dapat mewakili negara untuk melakukan proses pemidanaan. Meskipun demikian, menurut Permendikbud Nomor 30 Tahun 2021, tidak menutup kemungkinan persoalan kekerasan seksual yang terjadi di Perguruan Tinggi nantinya akan dilanjutkan kepada mekanisme pidana.

Prof Harkristuti Harkrisnowo mendukung penerapan Permendikbud Nomor 30 Tahun 2021 tentang PPKS di Lingkungan Perguruan Tinggi. Beliau mengungkit penanganan kasus kekerasan seksual di kampus. Beliau menyebut penanganan kasus kekerasan seksual yang terjadi di lingkungan kampus tidak pernah tuntas. Bila dilaporkan ke polisi, menurutnya, pihak korban tidak mendapatkan perlindungan.¹¹ Ketika kita lihat ulang maka ada yang tidak betul dalam penegakan hukum dan tentunya berdampak pada perlindungan korban yang tidak mendapatkan kepastian hukum.

Kasus-kasus kekerasan seksual merupakan fenomena gunung es, dengan angka riil kasus-kasus kekerasan seksual sesungguhnya bisa lebih tinggi dibanding yang tercatat saat ini. Serta tidak menutup kemungkinan akan adanya *dark number* dimana terjadi kasus namun tidak diadukan ke pihak berwajib. Arsa Ilmi, Peneliti dari IJRS yang juga menjadi pembicara dalam diskusi publik ini juga menjelaskan: “Maka, penting untuk melihat sedikit representasi data-data kasus kekerasan seksual, khususnya kasus-kasus yang dilaporkan dan diselesaikan melalui jalur pengadilan untuk mengetahui pola fenomena kekerasan seksual serta bagaimana penanganan terhadap korban terjadi dalam proses hukum.” Dari sisi korban, korban kekerasan seksual mengalami dampak dari kekerasan seksual yang dialaminya, dengan 78% korban mengalami dampak psikis dan 42,8% korban mengalami dampak fisik. Namun sayangnya hanya 0,1% korban yang memperoleh restitusi, sehingga pemulihan korban harus menjadi orientasi pemidanaan.¹²

¹¹<https://news.detik.com/berita/d-5806138/ketua-dewan-guru-besar-ui-dukung-permendikbud-ppks-ini-alasannya>, diakses, tanggal 19 Januari 2022.

¹² *Ibid.*

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum sosiologis (*social legal research*), yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara mengadakan identifikasi hukum dan bagaimana efektifitas pelaksanaan hukum itu berlaku di masyarakat atau meninjau keadaan permasalahan yang ada dilapangan dikaitkan dengan aspek hukum yang berlaku dan yang mengatur permasalahan tersebut. Penelitian ini merupakan penelitian yang menitik beratkan perilaku individu atau masyarakat dalam kaitannya dengan hukum.¹³ Dilihat dari sifatnya, penelitian ini bersifat analisis deskriptif, yaitu melukiskan suatu peristiwa dari sudut pandang suatu undang-undang tertentu di masyarakat atau menggambarkan tentang suatu hal didaerah tertentu, terutama yang berkaitan dengan judul penelitian ini, karena bermaksud mendeskripsikan kenyataan yang diteliti secara jelas dan sistematis.

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari responden dengan menggunakan alat pengumpulan data berupa wawancara.
2. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari peraturan perundang-undangan, serta literatur-literatur yang berhubungan dengan masalah pokok dari penelitian ini.
3. Data tertier adalah data yang diperoleh melalui kamus, dan yang sejenisnya untuk mendukung data primer dan sekunder.

Terhadap semua data dan bahan yang diperoleh dari bahan penelitian disusun dan dianalisis secara kualitatif, yaitu tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif yaitu apa yang dinyatakan secara tertulis atau lisan dan perilaku yang nyata, diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh untuk mengetahui dan mengungkapkan gejala-gejala yang timbul dan diteliti. Dalam analisis kualitatif ini berpedoman pada peraturan perundang-undangan, pandangan para ahli, sehingga mendapatkan penjelasan yang akan diteliti dan lengkap mengenai permasalahan yang dibahas. Sedangkan cara pengambilan kesimpulan dilakukan dengan metode deduktif yaitu memaparkan hal-hal yang umum ke yang khusus. Sebelum melakukan analisis terhadap data dan bahan yang penulis peroleh, terlebih dahulu penulis periksa secara teliti.

PENANGANAN KASUS KEKERASAN SEKSUAL YANG TERJADI DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS DI KOTA PEKANBARU

¹³ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), 87.

Penanganan Kasus Kekerasan Seksual Yang Terjadi Di Lingkungan Universitas Di Kota Pekanbaru merujuk kepada Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 30 tahun 2021 mengenai pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual pada Lingkungan Perguruan Tinggi. Aturan tersebut disahkan oleh Menteri Nadiem Makarim pada 31 Agustus 2021 dan berlaku sejak tanggal 3 September 2021. Dalam Permendikbudristek No 30/2021 ini mengatur ancaman sanksi bagi pelaku tindak kekerasan seksual dan upaya pendampingan, perlindungan, dan pemulihan mental bagi korban tindak pelecehan seksual di lingkup Perguruan Tinggi.¹⁴

Penerapan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 30 tahun 2021 mengenai pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual pada Lingkungan Perguruan Tinggi juga didukung Ketua Dewan Guru Besar (DGB) Universitas Indonesia (UI) Prof Harkristuti Harkrisnowo mendukung penerapan Permendikbud Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (PPKS) di Lingkungan Perguruan Tinggi. Harkristuti mengungkit penanganan kasus kekerasan seksual di kampus. Harkristuti menyebut penanganan kasus kekerasan seksual yang terjadi di lingkungan kampus tidak pernah tuntas. Bila dilaporkan ke polisi, menurutnya, pihak korban tidak mendapatkan perlindungan. Harkristuti mengatakan Dewan Guru Besar UI sudah menyusun draf Peraturan Rektor tentang Pencegahan & Penanganan Kekerasan Seksual, dengan muatan yang mirip dengan Permendikbud sejak tahun lalu.¹⁵

Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi, selanjutnya disebut dengan Permen PPKS, dibuat dengan tujuan:

1. Sebagai pedoman bagi Perguruan Tinggi untuk menyusun kebijakan dan mengambil tindakan Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual pada pelaksanaan Tridharma di dalam atau di luar kampus; dan

¹⁴ <https://www.mediasolidaritas.com/kenali-penyebabnya-upaya-penanganan-kekerasan-seksual-di-kampus/> akses tanggal 12 oktober 2022

¹⁵ <https://news.detik.com/berita/d-5806138/ketua-dewan-guru-besar-ui-dukung-permendikbud-ppks-ini-alasannya> akses tanggal 12 oktober 2022

2. Untuk menumbuhkan kehidupan kampus yang manusiawi, bermartabat, setara, inklusif, kolaboratif, serta tanpa kekerasan di antara Mahasiswa, Pendidik, Tenaga Kependidikan, dan Warga Kampus di Perguruan Tinggi.¹⁶

Dalam hal ini Perguruan Tinggi bertanggungjawab melaksanakan upaya Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual secara independen, bebas dari pengaruh maupun tekanan dari pihak manapun, dengan:

- 1) Membangun sistem penanganan yang bebas dari pengaruh atau tekanan apa pun
- 2) Bertindak profesional atau tidak terpengaruh oleh konflik kepentingan, penilaian subjektif, perilaku favoritisme dan gratifikasi dalam Penanganan setiap laporan Kekerasan Seksual;
- 3) Mendorong terwujudnya sistem layanan terpadu yang berorientasi pada kepentingan terbaik bagi Korban;
- 4) Memberi perlindungan bagi Korban, Saksi, dan pendamping Korban dari berbagai bentuk intimidasi seperti ancaman fisik dan/ atau psikologis, pengurangan nilai akademik atau penurunan jabatan, pemberhentian status sebagai Mahasiswa, Pendidik, atau Tenaga Kependidikan, kriminalisasi, dan sebagainya.

Dalam mewujudkan sistem layanan terpadu yang berorientasi pada kepentingan terbaik bagi Korban, Perguruan Tinggi yang memiliki keterbatasan sumber daya dapat bekerjasama dengan pihak eksternal kampus yang berpengalaman dalam penanganan Kekerasan Seksual termasuk pendampingan Korban dengan prinsip kesetaraan gender dan inklusi sosial.¹⁷

Pasal 10 Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi mengatur empat hal yang harus dilakukan Perguruan Tinggi bila menerima laporan dugaan kekerasan seksual. Keempat hal itu adalah Pendampingan, Pelindungan, Pengenaan Sanksi Administratif dan Pemulihan Korban.

Perguruan Tinggi melalui Satgas kepada Korban atau saksi dari suatu laporan dugaan kekerasan seksual yang berstatus sebagai Mahasiswa, Pendidik, Tenaga Kependidikan, dan Warga Kampus aktif (Pasal 11 ayat 1; Pasal 12 ayat 1; Pasal 14; dan Pasal 21). Satgas perguruan tinggi dapat merujuk Korban atau saksi yang berstatus sebagai masyarakat umum, termasuk individu yang belum dewasa, kepada dinas yang membidangi penanganan kekerasan seksual

¹⁶ Kemendikbudristek, *Buku Pedoman Pelaksanaan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Nomor 30 Tahun 2021 Tentang Pencegahan Dan Penanganan Kekerasan Seksual Di Lingkungan Perguruan Tinggi (PPKS)*, Pusat Penguatan Karakter, Jakarta, 2022, hal.5

¹⁷ *Ibid*, hal.6

atau lembaga penyedia layanan penanganan Korban kekerasan seksual (Pasal 22 ayat 1 dan 2). Alur lebih rinci dan ketentuan lain terkait rujukan yang belum diatur dalam Permen PPKS ditetapkan oleh Pemimpin Perguruan Tinggi (Pasal 22 ayat 3). Satgas bertugas membantu Pemimpin Perguruan Tinggi menyusun alur dan ketentuan terkait lain dalam pedoman Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual yang berlaku di kampus (Pasal 34 ayat 1 huruf a) Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi.¹⁸

1. Penanganan Kasus Kekerasan Seksual Di Universitas Riau

Kasus kekerasan seksual terhadap mahasiswi ternyata terjadi berulang kali di lingkungan kampus Universitas Riau (Unri) di Kota Pekanbaru, Riau. Kasus yang terbaru adalah, dugaan kekerasan seksual dilakukan Gubernur Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Fakultas Ilmu Sosial dan Politik (Fisip) Unri, berinisial GA terhadap mahasiswi. Kasus itu telah dilaporkan ke Satuan Tugas (Satgas) Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (PPKS) UNRI.¹⁹

Penanganan kasus kekerasan seksual Universitas Riau dilakukan oleh Satuan Tugas (Satgas) Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (PPKS) UNRI, satuan Tugas (Satgas) Adhoc Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (PPKS) Universitas Riau (Unri) resmi terbentuk. SK pembentukan sudah ditandatangani Rektor Unri pada Rabu 15 Desember 2021. Lebih dari setengah komposisi satgas yang akan bertugas dalam satu tahun ke depan ini merupakan unsur mahasiswa. Selain itu, representasi kaum perempuan juga dominan. Termasuk Ketua Satgas Sri Endang, Dosen Fekon Unri. Lima dari tujuh orang di dalam tim satgas merupakan perempuan. Sementara dua lelaki dalam satgas ini adalah mantan Dekan Fakultas Hukum Unri Dody Haryono yang duduk di Bidang Sanksi dan Presiden Mahasiswa (Presma) Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Unri Kaharuddin yang duduk di bidang perlindungan. Selain nama-nama yang disebutkan sebelumnya, dalam satgas ini ada nama Evi Nadhifah, dosen FKIP Unri yang memegang posisi Sekretaris Satgas. Nama lainnya, ada trio mahasiswi Ayu, Fitri dan Mella yang duduk sebagai anggota Satgas PPKS tersebut. Tim Satgas Adhoc ini akan menjalankan tugasnya untuk menyelesaikan kasus dugaan pelecehan seksual yang

¹⁸ Ibid, hal. 23

¹⁹[https://regional.kompas.com/read/2022/09/24/071100978/deretan-kasus-kekerasan-seksual-di-unri-pelaku-dari-dosen-hingga-mahasiswa?akses tanggal 12 oktober 2022](https://regional.kompas.com/read/2022/09/24/071100978/deretan-kasus-kekerasan-seksual-di-unri-pelaku-dari-dosen-hingga-mahasiswa?akses%20tanggal%2012%20oktober%202022)

melibatkan mahasiswi LM dan Dekan FISIP Unri, SH. Saat ini kasus tersebut juga sedang berjalan penanganan hukumnya di Polda Riau dengan SH sudah ditetapkan sebagai tersangka.²⁰

Wewenang dari satuan tugas ini adalah :

- a. Membantu Rektor menyusun pedoman Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Universitas Riau;
- b. Melakukan survei Kekerasan Seksual paling sedikit 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan pada Universitas Riau;
- c. Menyampaikan hasil survei sebagaimana dimaksud dalam huruf b kepada Rektor;
- d. Menyosialisasikan pendidikan kesetaraan gender, kesetaraan disabilitas, pendidikan kesehatan seksual dan reproduksi, serta Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual bagi warga kampus;
- e. Menindaklanjuti Kekerasan Seksual berdasarkan laporan;
- f. Melakukan koordinasi dengan unit yang menangani layanan disabilitas, apabila laporan menyangkut korban, saksi, pelapor, dan/atau Terlapor dengan disabilitas;
- g. Melakukan koordinasi dengan instansi terkait dalam pemberian perlindungan kepada Korban dan Saksi;
- h. Memantau pelaksanaan rekomendasi dari Satuan Tugas oleh Rektor; dan
- i. Menyampaikan laporan kegiatan Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual kepada Rektor paling sedikit 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan.²¹

Sebelum adanya Satuan Tugas (Satgas) Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (PPKS) UNRI penanganan kasus kekerasan seksual di lakasanakan dengan pendekatan non Penal yaitu dengan sidang etik yang mana apabila terjadi kasus kekerasan seksual di lingkungan universitas khususnya di lingkungan Universitas Raiiau yang dilakukan oleh mahasiswa, dosen maupun tenaga kependidikan di selesaikan dengan sidang etik.

2. Penanganan Kasus Kekerasan Seksual Di Universitas Lancang Kuning

²⁰ <https://riaupos.jawapos.com/riau/17/12/2021/263992/satgas-ppks-universitas-riau-dibentuk.html> akses tanggal 12 oktober 2022

²¹ <https://satgasppks.unri.ac.id/tugas-dan-wewenang/> akses tanggal 12 oktober 2022

Universitas Lancang Kuning atau Unilak adalah kampus swasta yang didirikan pada tahun 1982 dibawah naungan Yayasan Pendidikan Raja Ali Haji. Kampus yang hijau, asri dan nyaman berada di jantung Kota Pekanbaru bagian utara dengan letak sangat strategis di jalur tol Pekanbaru-Dumai atau transumatara.

Unilak saat ini memiliki 9 fakultas dengan 19 program studi S1 dan 2 program studi pascasarjana. Diantaranya fakultas ilmu administrasi, fakultas ekonomi, fakultas teknik, fakultas hukum, fakultas pertanian, fakultas ilmu budaya, fakultas kehutanan, fakultas ilmu komputer, fakultas keguruan ilmu pendidikan dan program pascasarjana.²² Penanganan Kasus Kekerasan Seksual Di Universitas Lancang Kuning Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi saat Universitas Lancang Kuning telah di bentuk satgas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual, adapapun sebelum adanya Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi. Penanganan kasus kekerasan seksual di lingkungan kampus juga di laksanakan dengan cara non penal seperti sidang etik baik itu perbuatan yang dilakan oleh mahasiswa, dosen maupaun tenaga kependidikan.

3. Penanganan Kasus Kekerasan Seksual Di Universitas Islam Riau

Universitas Islam Riau adalah perguruan tinggi tertua di Provinsi Riau berdiri pada tanggal 4 September 1962 bertepatan dengan 23 Zulkaidah 1382 H, dibawah Yayasan Lembaga Pendidikan Islam (YLPI) Riau. keberadaan universitas islam riau (UIR) sebagai perguruan tinggi tertua di Provinsi Riau telah mengalami perjalanan sejarah yang cukup panjang. cikal bakal berdirinya UIR tak terlepas dari rangkaian pembangunan bidang pendidikan islam di Provinsi Riau khususnya di ibukota di Pekanbaru. terbentuknya UIR ikut membangun dunia intelektual yang berperan penting dalam memajukan Provinsi Riau, yang baru terbetuk sejak tahun 1958. meskipun UIR sudah berdiri sejak 4 September 1962 sebagai realisasi cita-cita YLPI mendirikan perguruan tinggi di Provinsi Riau namun peresmianya baru dapat dilakukan pada 18 April 1963 dengan ketua badan pelaksana Pembangunan UIR yakni Datuk Wan Abdurrahma.²³

²² [https://unilak.ac.id/page/detail/kata-sambutan/akses tanggal 12 oktober 2022](https://unilak.ac.id/page/detail/kata-sambutan/akses%20tanggal%2012%20oktober%202022)

²³ [https://uir.ac.id/profil, akses tanggal 12 oktober 2022](https://uir.ac.id/profil, akses%20tanggal%2012%20oktober%202022)

Dalam hal Penanganan Kasus Kekerasan Seksual Di Universitas Islam Riau juga berpedoman kepada Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi Penanganan kasus kekerasan seksual di lingkungan kampus juga di laksanakan dengan cara non penal seperti melalui etik.

Pembentukan Satgas PPKS oleh masing-masing Perguruan Tinggi merupakan langkah yang strategis sebagai bentuk kepedulian institusi atas kasus kekerasan seksual di lingkungan pendidikan. Yang bahkan Pasal dalam Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi mengatur lebih detail fungsi Satgas dari pencegahan, penanganan, sanksi, sampai ke hak korban; dari pasal 23 sampai dengan pasal 57. penanganan kasus kekerasan seksual baru pada sampai sanksi sosial; baik itu melalui media massa hingga lingkungan pertemanan di masyarakat sekitar. Hadirnya Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi ini untuk mengupayakan terwujudnya penanganan, sekalipun baru pada sanksi administratif; baik itu sanksi administratif ringan, sedang, hingga berat.

METODE PENCEGAHAN SERTA PENANGANAN TERHADAP KASUS KEKERASAN SEKSUAL YANG TERJADI DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS YANG ADA DI KOTA PEKANBARU, SERTA BAGAIMANA PERLINDUNGAN TERHADAP KORBAN KEKERASAN SEKSUAL

Metode Pencegahan Serta Penanganan Terhadap Kasus Kekerasan Seksual Di Lingkungan Universitas berdasarkan pada Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi di dalam pasal 6 ayat 1 menjelaskan bahwa Perguruan Tinggi wajib melakukan Pencegahan Kekerasan Seksual melalui: 1. pembelajaran; 2. penguatan tata Kelola; dan 3. penguatan budaya komunitas Mahasiswa, Pendidik, dan Tenaga Kependidikan

1. Pembelajaran

Pencegahan melalui pembelajaran dilakukan oleh Pimpinan Perguruan Tinggi, dengan mewajibkan Mahasiswa, Pendidik, dan Tenaga Kependidikan untuk mempelajari modul Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual yang ditetapkan oleh Kementerian. Modul

Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual yang ditetapkan oleh Kementerian wajib diakses oleh seluruh mahasiswa, pendidik, dan tenaga kependidikan melalui SPADA DIKTI (<https://spadadikti.id/>). Bagi Perguruan Tinggi yang mengalami kendala teknis atau jaringan telekomunikasi untuk mengakses SPADA DIKTI dapat berkoordinasi dengan LL DIKTI di wilayahnya. Pemimpin Perguruan Tinggi wajib memastikan dan mengevaluasi bahwa seluruh mahasiswa, pendidik, dan tenaga kependidikan di lingkup Perguruan Tinggi setiap tahun mempelajari modul Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual. Adapun pelaksanaan pembelajaran modul dilakukan secara mandiri dan waktu pelaksanaannya ditentukan oleh Pemimpin Perguruan Tinggi. Pembelajaran terkait Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual juga dapat diintegrasikan ke dalam kegiatan-kegiatan akademik lain selain kegiatan belajar-mengajar formal. Pemimpin Perguruan Tinggi dan Pendidik dapat mengintegrasikannya ke dalam seminar, lokakarya, penguatan kapasitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan (*Training of Trainers*), dan lain-lain.²⁴

2. Penguatan Tata Kelola

- a. Merumuskan kebijakan yang mendukung Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Perguruan Tinggi. Kebijakan berupa Peraturan Rektor dan/atau regulasi lain. Regulasi lain juga dapat berbentuk pakta integritas bagi Pemimpin Perguruan Tinggi, Mahasiswa, Pendidik, Tenaga Kependidikan, dan Warga Kampus yang terikat dalam perjanjian kerja atau studi dengan kampus, agar tidak melakukan kekerasan termasuk kekerasan seksual.
- b. Menyusun pedoman Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual. Pedoman Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual diatur dalam POS (Prosedur Operasional Standar) Perguruan Tinggi.
- c. Membatasi pertemuan antara Mahasiswa dengan Pendidik dan/atau Tenaga Kependidikan di luar jam operasional kampus dan/atau luar area kampus. Pembatasan pertemuan individual antara Mahasiswa dengan Pendidik dan/atau Tenaga Kependidikan untuk tujuan akademis profesional di luar jam operasional kampus dan/atau luar area kampus merupakan upaya pencegahan Kekerasan Seksual. Tata cara pembatasan diatur melalui Surat Edaran Perguruan Tinggi.

²⁴ Kemendikbudristek, *Buku Pedoman Pelaksanaan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Nomor 30 Tahun 2021 Tentang Pencegahan Dan Penanganan Kekerasan Seksual Di Lingkungan Perguruan Tinggi (PPKS)*, Pusat Penguatan Karakter, Jakarta, 2022, hal.15

- d. Menyediakan layanan pelaporan Kekerasan Seksual Layanan pelaporan Kekerasan Seksual menyesuaikan sumber daya Perguruan Tinggi. Dapat melalui aplikasi pelaporan yang dikembangkan Satuan Tugas, pusat panggilan, surel pelaporan, live chat, dan/atau layanan pelaporan secara fisik di kantor satuan tugas. Layanan pelaporan dan dokumentasi laporan perlu memastikan kerahasiaan data dan identitas Korban dan saksi.
- e. Melatih Mahasiswa, Pendidik, Tenaga Kependidikan, dan Warga Kampus terkait upaya Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual. Dapat melibatkan organisasi internal Perguruan Tinggi yang kompeten atau bekerja sama dengan pihak luar Perguruan Tinggi.
- f. Melakukan sosialisasi pedoman Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual kepada Mahasiswa, Pendidik, Tenaga Kependidikan, dan Warga Kampus secara rutin. Konten sosialisasi meliputi kebijakan pencegahan dan alur penanganan. Sosialisasi dilakukan setiap tahun dan melibatkan organisasi internal Perguruan Tinggi yang kompeten atau bekerja sama dengan pihak luar Perguruan Tinggi.
- g. Memasang tanda informasi yang berisi: 1) pencantuman layanan aduan Kekerasan Seksual; dan 2) peringatan bahwa kampus Perguruan Tinggi tidak menoleransi Kekerasan Seksual. Konten informasi meliputi petunjuk lokasi keberadaan kantor atau ruang Satgas, nomor kontak yang dapat dihubungi setiap saat atau waktu tertentu, dan alur layanan bagi pelapor.
- h. Menyediakan akomodasi yang layak bagi penyandang disabilitas untuk Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual. Konten informasi meliputi petunjuk lokasi keberadaan kantor atau ruang Satgas, nomor kontak yang dapat dihubungi setiap saat atau waktu tertentu, dan alur layanan bagi pelapor.
- i. Melakukan kerja sama dengan instansi terkait untuk Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual. Kerja sama dilakukan dengan menyediakan sistem layanan penanganan korban secara terpadu, dengan melibatkan organisasi internal Perguruan Tinggi yang kompeten atau bekerja sama dengan pihak di luar Perguruan Tinggi.²⁵

3. Penguatan Budaya Komunitas Mahasiswa, Pendidik dan Tenaga Kependidikan

²⁵ *Ibid*, hal. 16

Pencegahan melalui penguatan budaya komunitas Mahasiswa, Pendidik, dan Tenaga Kependidikan dalam bentuk komunikasi, informasi, dan edukasi mengenai Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual paling sedikit meliputi kegiatan-kegiatan berikut.

- a) Pengenalan kehidupan kampus bagi Mahasiswa, Pendidik, dan Tenaga Kependidikan Dilakukan di awal Tahun Akademik secara konsisten.
- b) Organisasi kemahasiswaan Organisasi kemahasiswaan diberi ruang untuk melakukan edukasi Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual melalui kegiatan-kegiatan seminar, webinar, diskusi publik, dan/ atau aktivasi lainnya.
- c) Jaringan komunikasi informal Mahasiswa, Pendidik dan Tenaga Kependidikan Mahasiswa, Pendidik, dan Tenaga Kependidikan membangun komunikasi informal dalam bentuk diskusi terkait upaya Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual.²⁶

Pengaturan tentang perlindungan korban kekerasan seksual di Indonesia sudah ada di berbagai undang-undang dan peraturan pelaksana di bawahnya. Namun, sejauh ini belum ada peraturan yang secara khusus mengatur bentuk-bentuk perlindungan dan dukungan bagi korban kekerasan seksual. Peraturan yang menguraikan hak-hak korban di Indonesia masih tersebar di berbagai Undang-Undang secara terpisah dan terbatas. Pengaturan ini terdapat pada:²⁷

- 1) UU Nomor 44 tahun 2008 tentang Pornografi. UU ini memuat pengaturan perlindungan bagi korban pornografi, khususnya anak dan perempuan. Perlindungan korban meliputi pembinaan, pendampingan, serta pemulihan sosial, kesehatan fisik dan mental.
- 2) UU Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas UU Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. UU ini menyebutkan berbagai bentuk perlindungan bagi anak untuk mendapatkan dukungan pemulihan dan perlindungan. Pada pasal 66, disebutkan bahwa Perlindungan Khusus bagi Anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual dilakukan melalui penyebarluasan dan/atau sosialisasi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Perlindungan Anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual; pemantauan, pelaporan, dan pemberian sanksi; dan pelibatan berbagai perusahaan, serikat pekerja, lembaga swadaya masyarakat, dan Masyarakat dalam penghapusan eksploitasi terhadap Anak secara ekonomi dan/atau seksual. Sedangkan dalam untuk anak yang menjadi korban kejahatan seksual akan mendapatkan perlindungan khusus

²⁶ *Ibid*, hal. 17

²⁷ IJRS, ICJR, PUSKAPA, 2022, *Laporan Penelitian Pengaturan terkait Kekerasan Seksual dan Akomodasinya terhadap Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia*, Indonesia Judicial Research Society, Indonesia, hal 95.

yang dilakukan melalui upaya edukasi tentang kesehatan reproduksi, nilai agama, dan nilai kesusilaan; rehabilitasi sosial; pendampingan psikososial pada saat pengobatan sampai pemulihan; dan pemberian perlindungan dan pendampingan pada setiap tingkat pemeriksaan mulai dari penyidikan, penuntutan, sampai dengan pemeriksaan di sidang pengadilan

- 3) UU Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA). UU ini menjelaskan bentuk-bentuk perlindungan dan pemulihan yang diberikan kepada anak yang menjadi korban tindak kriminal ketika menjalani proses peradilan dan setelahnya.
- 4) UU Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT). UU ini memuat perlindungan korban, termasuk juga pemulihan bagi korban KDRT selama dan setelah proses peradilan berlangsung.
- 5) UU Nomor 31 tahun 2014 tentang Perubahan UU Nomor 13 tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.
- 6) UU Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan. UU ini mengatur hak atas layanan kesehatan untuk korban tindak pidana. Termasuk di dalamnya diatur mengenai pendanaan untuk korban bisa mendapatkan layanan kesehatan. g. UU Nomor 40 tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis. Undang-Undang ini memuat pengaturan untuk korban diskriminasi ras dan etnis, termasuk di dalamnya soal hak atas restitusi dan bentuk-bentuk pemulihan yang dibutuhkan oleh korban.
- 7) UU Nomor 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Undang-Undang ini mengatur tentang perlindungan kepada setiap orang yang mengalami penderitaan psikis, mental, fisik, seksual, ekonomi, dan/atau sosial, yang diakibatkan tindak pidana perdagangan orang. Perlindungan ini meliputi perlindungan ketika korban menjalani proses peradilan sampai dengan pemulihan setelahnya.
- 8) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- 9) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Pasal 53 dan 54 Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi menyebutkan bahwa baik saksi maupun Korban berhak:

- a) Mendapat jaminan kerahasiaan identitasnya;
- b) Mendapat pendampingan, perlindungan, dan pemulihan dari Perguruan Tinggi melalui Satgas Korban juga berhak meminta informasi perkembangan penanganan laporannya.

KESIMPULAN

1. Penanganan Kasus Kekerasan Seksual Yang Terjadi Di Lingkungan Universitas Di Kota Pekanbaru merujuk kepada Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 30 tahun 2021 mengenai pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual pada Lingkungan Perguruan Tinggi. Aturan tersebut disahkan oleh Menteri Nadiem Makarim pada 31 Agustus 2021 dan berlaku sejak tanggal 3 September 2021. Dalam Permendikbudristek No 30/2021 ini mengatur ancaman sanksi bagi pelaku tindak kekerasan seksual dan upaya pendampingan, perlindungan, dan pemulihan mental bagi korban tindak pelecehan seksual di lingkup Perguruan Tinggi.
2. Metode Pencegahan Serta Penanganan Terhadap Kasus Kekeasan Seksual Di Lingkungan Universitas berdasarkan pada Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi di dalam pasal 6 ayat 1 menjelaskan bahwa Perguruan Tinggi wajib melakukan Pencegahan Kekerasan Seksual melalui pembelajaran; penguatan tata kelola; dan penguatan budaya komunitas Mahasiswa, Pendidik, dan Tenaga Kependidikan.

DAFTAR PUSTAKA

- Adinda Ayu Shabrina, Peran United Nations High Commissioner for Refugee (UNHCR) dalam Menangani Pengungsi Suriah Korban Sexual and Gender-based Violence (SGBV) di Lebanon, *Journal of International Relations*, Volume 4, Nomor 1, 2018, Hal 81.
- Arief, Sidharta, 2007, *Meuwissen Tentang Pengembanan Hukum, Ilmu Hukum, Teori Hukum dan Filsafat Hukum*, Bandung, PT Refika Aditama.
- Asshiddiqie, Jimly, dan M. Ali Syafa'at, 2006, *Toeri Hens Kelsen Tentang Hukum*, Jakarta, Sekretariat Jendral MK RI.
- _____, dan M. Ali Syafa'at, 2006, *Toeri Hens Kelsen Tentang Hukum*, Jakarta, Sekretariat Jendral MK RI.
- Asyhadie, H.Zeini dan Arief Rahman, 2013, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada.
- Azhary, 1995, *Negara Hukum Indoensia Analisis Yuridis Normatif Tentang Unsur-Unsurnya*, UI Press.

- Bakhrul Amal, Tinjauan Hukum Terhadap Frasa “Tanpa Persetujuan Korban’ Dalam PERMENDIKBUT Nomor 30 Tahun 2021 Tentang Pencegahan Dan Penanganan Kekerasan Seksual, *Jurnal Crepido*, Vol. 03, No. 02, November 2021.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1989, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta.
- Effendy, Marwan, 2005, *Kejaksaan RI Posisi dan Fungsinya Dari Perspektif Hukum*, Jakarta, PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Gosita, Arif, 2004, *Masalah Perlindungan Anak*, Jakarta, Akademi Pressindo.
- <https://news.detik.com/berita/d-5806138/ketua-dewan-guru-besar-ui-dukung-permendikbud-ppks-ini-alasannya>
- <https://regional.kompas.com/read/2022/09/24/071100978/deretan-kasus-kekerasan-seksual-di-unri-pelaku-dari-dosen-hingga-mahasiswa?>
- <https://riaupos.jawapos.com/riau/17/12/2021/263992/satgas-ppks-universitas-riau-dibentuk.html>
- <https://satgasppks.unri.ac.id/tugas-dan-wewenang/>
- <https://uir.ac.id/profil>
- <https://unilak.ac.id/page/detail/kata-sambutan/>
- <https://www.kompas.id/baca/opini/2021/11/11/predator-seksual-di-kampus>
- <https://www.kompas.id/baca/opini/2021/12/24/diskriminasi-simbolik-kepadaperempuan>
- <https://www.mediasolidaritas.com/kenali-penyebabnya-upaya-penanganan-kekerasan-seksual-di-kampus/>
- <https://www.mediasolidaritas.com/kenali-penyebabnya-upaya-penanganan-kekerasan-seksual-di-kampus/>
- IJRS, ICJR, PUSKAPA, 2022, *Laporan Penelitian Pengaturan terkait Kekerasan Seksual dan Akomodasinya terhadap Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia*, Indonesia Judicial Research Society, Indonesia.
- Ira Paramastri, Supriyati, Muchammad A. Priyanto, Early Prevention Toward Sexual Abuse on Children, *Jurnal Psikologi* Volume 37, No. 1, Juni 2010.
- Kemendikbudristek, 2002, *Buku Pedoman Pelaksanaan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Nomor 30 Tahun 2021 Tentang Pencegahan Dan Penanganan Kekerasan Seksual Di Lingkungan Perguruan Tinggi (PPKS)*, Pusat Penguatan Karakter, Jakarta.

Kompas hari Kamis. Tanggal 11. Bulan November. Tahun 2021.

Lili Rasjidi dan B. Arief Sidharta, *Filsafat Hukum Mazhab dan Refleksi*, Bandung: PT. Remaja Rosda Karya, 1994

Moh. Mahfud MD, 2009, *Penegakan Hukum Dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik, Bahan pada Acara Seminar Nasional "Saatnya Hati Nurani Bicara"* Jakarta, yang diselenggarakan oleh DPP Partai HANURA. Mahkamah Konstitusi.

Nuraeny, Henny dan Tanti Kirana Utami, 2021, *Hukum Pidana Dan HAM Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan*, Depok, PT. Raja Grafindo.

Nurbani Adine Gustianti, Rianne Octa Syahrani, & Gregory Henry Erari, Remote Sexual Assault Di Thailand: Analisis Berdasarkan Respon Unicef, *Review of International Relations*, Volume 4, Nomor 2, 2022.

Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010).

Printa Dewi Uma Azzahra, *et al.*, Analisis Kasus Kekerasan Seksual Mahasiswi Unri Terhadap Permendikbudristek No 30 Tahun 2021, Analisis Kasus Kekerasan Seksual, Program Studi Hukum, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Tidar, 2021.

Rahardjo, Satjipto, 1996, *Ilmu Hukum*, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti.

Safitri M, Aziz Luthfi, Early Detection And Prevention Of Sexual Violence With Active Learning Method On Students In Non Formal Education, *International Journal of Education, Culture, and Humanities*, Vol. 2, No 1, Oktober 2019.

Sidharta, B. Arief, 2006, *Hukum dan Logika Hans Kelsen Essays In Legal And Moral Philosophy*, Bandung, P.T Alumni.

Soedarto, 1986, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Bandung, Alumni.

Soekanto, Sarjipto, 1993, *Masalah Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, Bandung, Sinar Baru.

Soekanto, Soerjono, 2007, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada.

Soekanto, Soerjono, 2012, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta.

Soeroso, Moerti Hadianti, *Kekerasan dalam Rumah Tangga Dalam Perspektif Yuridictimologis*, Jakarta, Sinar Grafika.

Sutiyo, Bambang, 2004, *Aktualita Hukum dalam Era Reformasi*, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada.

- Sutiyo, Bambang, 2004, *Aktualita Hukum dalam Era Reformasi*, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada.
- Tutik, Titik Triwulan, 2006, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta, Prestasi Pustaka Raya.
- Wijaya, Andika dan Wida Peace Ananta, 2016, *Darurat Kejahatan Seksual*, Jakarta Timur, Sinar Grafika.